BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 028/K.KS-01/HK.01.01/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dalam hal ini perlu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 4871);
8. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 778);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1112);
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
12. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Nomor S-417/MK.02/2016 dan Keuangan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Surat Pengantar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Nomor 800/597/Satpol PP-BLG/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
PERTAMA	:	Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan pada Pemilihan Serentak 2020;
KEDUA	:	Kelompok Kerja (Pokja) melaksanakan tugas dan kewajiban dalam setiap proses penanganan pelanggaran Pemilihan dan mengumpulkan data-data hasil pengawasasan Pemilhan serta menyusun pemberian keterangan pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;
KETIGA	:	Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 1 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,



ROSMELYANOOR, S.Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 028/K.KS-01/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 1 Oktober 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesian Sengketa Bawaslu Kabupaten Balangan	Penanggung Jawab
2	ROSMELYANOOR, S.Pi	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Balangan	Ketua
3	ISMAIL, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan	Sekretaris
4	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
5	YUNI TRESNA, ST	Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Balangan	Anggota
6	AKHMAD SUFIAN, SE	Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Balangan	Anggota
7	TAUFIK RAHMAN	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
8	RAHMADINA, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
8	NURUL HAPIZAH, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
10	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota
11	KHAIRIYATINNOR, A.Md	Staf Bawaslu Kabupaten Balangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA,

ROSMELYANOOR, S.Pi